



BUPATI MAGELANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

INSTRUKSI BUPATI MAGELANG SELAKU KETUA SATUAN TUGAS  
PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) KABUPATEN MAGELANG  
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS INSTRUKSI BUPATI MAGELANG SELAKU  
KETUA SATUAN TUGAS PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)  
KABUPATEN MAGELANG NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG  
PEMBERLAKUAN PEMBATAHAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) DARURAT  
*CORONA VIRUS DISEASE 2019* DI KABUPATEN MAGELANG

BUPATI MAGELANG SELAKU KETUA SATUAN TUGAS  
PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)* KABUPATEN MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease 2019* di wilayah Jawa dan Bali telah ditetapkan Instruksi Bupati Magelang selaku Ketua Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease (Covid-19)* Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Magelang;
- b. bahwa Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease 2019* di wilayah Jawa dan Bali telah dilakukan perubahan beberapa kali terakhir dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease 2019* di wilayah Jawa dan Bali, sehingga untuk menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Instruksi Bupati Magelang selaku Ketua Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease (Covid-19)* Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Magelang perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Instruksi Bupati Magelang selaku Ketua Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease (Covid-19)* Kabupaten Magelang tentang Perubahan Atas Instruksi Bupati Magelang selaku Ketua Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease (Covid-19)* Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Magelang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
6. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
7. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagai Bencana Nasional;
8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease 2019* di wilayah Jawa dan Bali sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease 2019* di wilayah Jawa dan Bali;
9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* sebagaimana telah diubah dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*;

10. Instruksi Gubernur Jawa Tengah selaku Ketua Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Implementasi Pengetatan Aktivitas Masyarakat Pada Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Instruksi Gubernur Jawa Tengah selaku Ketua Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Instruksi Gubernur Jawa Tengah selaku Ketua Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Implementasi Pengetatan Aktivitas Masyarakat Pada Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Provinsi Jawa Tengah;
11. Instruksi Bupati Magelang selaku Ketua Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease (Covid-19)* Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Magelang;

MENGINSTRUKSIKAN:

- KEPADA : 1. Komandan Kodim 0705 Magelang;  
2. Kepala Kepolisian Resor Magelang;  
3. Kepala Kepolisian Resor Magelang Kota;  
4. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang;  
5. Sekretaris Daerah Kab. Magelang;  
6. Para Staf Ahli Bupati/ Para Asisten Sekda/Sekretaris DPRD/Inspektur/ Kepala Badan/Dinas/ Kantor/ Bagian/Direktur Rumah Sakit Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang;  
7. Kepala Instansi Vertikal di Kabupaten Magelang;  
8. Kepala/Rektor/ Direktur Lembaga Pendidikan/Direktur BUMN/BUMD di Kabupaten Magelang;  
9. Camat se-Kabupaten Magelang; dan  
10. Lurah/Kepala Desa se-Kabupaten Magelang.

Untuk :

- KESATU : Ketentuan pada diktum KEDUA diubah sebagai berikut:
- I. Huruf c angka 1 dan 3 diubah sehingga huruf c berbunyi sebagai berikut:
    - c. pelaksanaan kegiatan pada sektor:
      1. esensial seperti:
        - a. keuangan dan perbankan hanya meliputi asuransi, bank, pegadaian, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan (yang berorientasi pada pelayanan fisik dengan pelanggan (customer));
        - b. pasar modal (yang berorientasi pada pelayanan dengan pelanggan (customer) dan berjalannya operasional pasar modal secara baik);
        - c. teknologi informasi dan komunikasi meliputi operator seluler, data center, internet, pos, media terkait dengan penyebaran informasi kepada masyarakat;
        - d. perhotelan non penanganan karantina *covid-19*; dan

- e. industri orientasi ekspor dimana pihak perusahaan harus menunjukkan bukti contoh dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) selama 12 (dua belas) bulan terakhir atau dokumen lain yang menunjukkan rencana ekspor dan wajib memiliki Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI),

dapat beroperasi dengan ketentuan:

- a. untuk huruf a dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh) persen staf untuk lokasi yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat, serta 25% (dua puluh lima) persen untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional;
  - b. untuk huruf b sampai dengan huruf d dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh) persen staf; dan
  - c. untuk huruf e dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) staf hanya di fasilitas produksi/pabrik serta 10% (sepuluh persen) untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional.
2. esensial pada sektor pemerintahan yang memberikan pelayanan publik yang tidak bisa ditunda pelaksanaannya dapat diberlakukan *Work From Office (WFO)* maksimal 25% (dua puluh lima persen) dengan protokol kesehatan secara ketat diantaranya Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, BPPKAD, Dinas Kesehatan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Sosial PPKB PPPA, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, DPMPTSP, Kantor Kecamatan, Kantor Pemerintah Desa, Kelurahan;
  3. kritikal seperti:
    - a. kesehatan;
    - b. keamanan dan ketertiban masyarakat;
    - c. penanganan bencana;
    - d. energi;
    - e. logistik, transportasi dan distribusi terutama untuk kebutuhan pokok masyarakat;
    - f. makanan dan minuman serta penunjangnya, termasuk untuk ternak/hewan peliharaan;
    - g. pupuk dan petrokimia;
    - h. semen dan bahan bangunan;
    - i. objek vital nasional;
    - j. proyek strategis nasional;
    - k. konstruksi (infrastruktur publik);
    - l. utilitas dasar (listrik, air dan pengelolaan sampah),dapat beroperasi dengan ketentuan:
    - a. untuk huruf a dan huruf b dapat beroperasi 100% (seratus persen) staf tanpa ada pengecualian; dan
    - b. untuk huruf c sampai dengan huruf l dapat beroperasi 100% (seratus persen) maksimal staf, hanya pada fasilitas produksi/konstruksi/pelayanan kepada masyarakat dan untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional diberlakukan maksimal 25% (dua puluh lima persen) staf.

4. supermarket, pasar tradisional, toko kelontong, dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasional sampai pukul 20.00 WIB dengan kapasitas pengunjung 50% (lima puluh persen); dan
5. apotik dan toko obat dapat buka selama 24 jam.

II. Huruf f diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- f. pelaksanaan kegiatan konstruksi untuk infrastruktur publik (tempat konstruksi dan lokasi proyek) beroperasi 100%(seratus) persen dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.

III. Huruf g diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- g. tempat ibadah (Masjid, Mushola, Gereja, Pura, Vihara, dan Klenteng serta tempat lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah), tidak mengadakan kegiatan peribadatan/keagamaan berjamaah selama masa penerapan PPKM Darurat dan mengoptimalkan pelaksanaan ibadah di rumah; dan

IV. Huruf k diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- k. pelaksanaan kegiatan hajatan atau resepsi pernikahan ditiadakan dikecualikan pelaksanaan ijab qabul pernikahan yang dibatasi maksimal 10 orang serta bersedia melakukan kegiatan dengan protokol kesehatan yang lebih ketat, penyediaan makanan hanya diperbolehkan dalam tempat tertutup dan untuk dibawa pulang.

KEDUA : Ketentuan diktum KETUJUH huruf b diubah sehingga diktum KETUJUH berbunyi sebagai berikut:

- a. Untuk pelaku usaha, restoran, pusat perbelanjaan, transportasi umum sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Instruksi Bupati ini dikenakan sanksi administratif sampai dengan penutupan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Setiap orang dapat dikenakan sanksi bagi yang melakukan pelanggaran dalam rangka pengendalian wabah penyakit menular berdasarkan:
  1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 212 sampai dengan Pasal 218;
  2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan; dan
  4. ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

KETIGA : Instruksi Bupati ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Instruksi Bupati Magelang selaku Ketua Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease (Covid-19)* Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Magelang.

KEEMPAT : Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 10 Juli 2021

BUPATI MAGELANG  
SELAKU KETUA SATUAN TUGAS PENANGANAN  
CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)  
KABUPATEN MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM  
KABAG PROTOKOL DAN  
KOMUNIKASI PIMPINAN,



M TAUFIK, S.H., M.H.  
Pembina Tingkat I  
NIP.197103231990031003